BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Sekretariat : Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng Kode Pos (84311)
Website : sumbawa.bawaslu.go.id | Email : set.sumbawa@bawaslu.go.id

Nomor : 010/HK.01.00/K.NB-07/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024

Sumbawa, 09 Februari 2024

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Sumbawa
Di
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. Isi Instruksi

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya distribusi logistik Pemilu Tahun 2024 (jadwal terlampir), Bawaslu Kabupaten Sumbawa menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mendapatkan data dan informasi mengenai :
   a. Jadwal pendistribusian logistik ke TPS;
   b. Jumlah, Jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
   c. Pengaturan teknis pendistribusian;
   d. Peta dan zona pendistribusian;
   e. mekanisme pengamanan pendistribusian di Kecamatan dan Desa;
2. Melakukan fokus pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dan isu krusial berdasarkan identifikasi potensi kerawanan sebagaimana yang dimaksud dalam surat edaran (SE) Bawaslu Nomor 49 Tahun 2023;
3. Melakukan pengawasan melekat antara lain sebagai berikut :
   a. Pengawasan secara langsung atas pendistribusian logistik Pemilu sampai di TPS;
   b. Memastikan seluruh logistik Pemilu Kembali dalam keadaan aman;
   c. Membawa alat kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan atas setiap aktivitas/kegiatan dalam pendistribusian logistik Pemilu.
4. Memberikan saran perbaikan apabila dalam hasil pengawasan melekat terdapat kesalahan administratif yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Demikian Instruksi Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
KETUA

Arnan Jurami, S.IP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai laporan;
2. Arsip.